



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syafri Wandu Bin Syafrizal Pgl. Wandu;
2. Tempat lahir : Batusangkar;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/13 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Lantai Batu Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Syafri Wandu Bin Syafrizal Pgl. Wandu ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Tanah Datar pada tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;

Terdakwa Syafri Wandu Bin Syafrizal Pgl. Wandu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa di depan persidangan didampingi Penasihat Hukum Yonenefit Albasri DT Malano Basa, S.H., Desneri, S.H., Mustafa Akmal, S.H.,M.H., dan Lora Juita, S.H. (LBH Fiat Justisia) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol depan Masjid Al Amin Batusangkar, berdasarkan penetapan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Bsk tertanggal 13 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Bsk tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Bsk tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syafri Wandu bin Syafrizal pgl. Wandu secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syafri Wandu bin Syafrizal pgl. Wandu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

3.1. 1 (satu) paket ganja dengan berat bersih 17,89 (tujuh belas koma delapan puluh sembilan puluh sembilan) gram.

(dirampas untuk dimusnahkan).

3.2. 1 (satu) unit HP Redmi 5A, warna gold, Imei 99000811618101, nomor HP 081328302783.

3.3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J, warna hitam, nopol BA 5262 BV, serta 1 (satu) kunci kontak, nomor mesin 54P822675, nomor rangka MH354P00DJ822558

(3.5. dikembalikan kepada yang berhak).

4. Menetapkan agar terdakwa Syafri Wandu bin Syafrizal pgl. Wandu dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat di dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menyatakan permohonan untuk keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **Syafri Wandi bin Syafrizal pgl. Wandi** pada hari Kamis tanggal 28 Juli tahun 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada hari-hari tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Warung saksi Nandi di Jorong Parak Juar Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya saksi Ronal dan saksi Yoga Kurniawan (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Tanah Datar) menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Syafri Wandi bin Syafrizal pgl. Wandi sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Ronal dan saksi Yoga Kurniawan mencari informasi ciri-ciri dan keberadaan Terdakwa Syafri Wandi bin Syafrizal pgl. Wandi. Pada hari Kamis, 28 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB saksi Ronal dan saksi Yoga Kurniawan mendapati keberadaan Terdakwa Syafri Wandi bin Syafrizal pgl. Wandi, selanjutnya mendatangi tempat keberadaan Terdakwa Syafri Wandi bin Syafrizal pgl. Wandi di Warung saksi Nandi di Jorong Parak Juar Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, setibanya di warung saksi Nandi lalu saksi Ronal dan saksi Yoga Kurniawan melihat Terdakwa Syafri Wandi bin Syafrizal pgl. Wandi sedang duduk-duduk di warung saksi Nandi, kemudian saksi Ronal dan saksi Yoga Kurniawan mengamankan Terdakwa Syafri Wandi bin Syafrizal pgl. Wandi dan memperkenalkan diri sebagai polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Datar, selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa Syafri Wandi bin Syafrizal pgl. Wandi tetapi tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja, oleh karena itu saksi Ronal dan saksi Yoga

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Bsk



Kurniawan bertanya kepada Terdakwa “dimana kamu menyimpan narkotika jenis ganja?”, dijawab Terdakwa “saya simpan dalam jok sepeda motor saya pak”, lalu saksi Yoga meminta kunci sepeda motor Terdakwa Syafrri Wandri bin Syafrizal pgl. Wandri kemudian membuka jok sepeda motor Terdakwa Syafrri Wandri bin Syafrizal pgl. Wandri dengan disaksikan oleh Terdakwa Syafrri Wandri bin Syafrizal pgl. Wandri, hasilnya ditemukan di dalam jok sepeda motor Terdakwa Syafrri Wandri bin Syafrizal pgl. Wandri narkotika jenis ganja dibungkus kertas putih di dalam kotak pepsodent, selanjutnya saksi saksi Ronal dan saksi Yoga Kurniawan bertanya kepada Terdakwa Syafrri Wandri bin Syafrizal pgl. Wandri “darimana kamu mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut?”, Terdakwa menjawab, “saya beli ke Bukittinggi dari bernama Malio (belum tertangkap) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”, selanjutnya Terdakwa Syafrri Wandri bin Syafrizal pgl. Wandri dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Datar untuk proses selanjutnya.

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor: 108/10451.VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 ditandatangani Junior Manager I PT. Pegadaian, Ayu Novalisa, dimana 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas putih dengan total berat bersih 17,89 (tujuh belas koma delapan puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram, dikembalikan untuk keperluan pembuktian dipersidangan.

Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang Nomor Lab: 22.083.11.16.05.0606.K tanggal 02 Agustus 2022, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung ganja (cannabis) dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I adalah secara tanpa hak atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan ilmu pengetahuan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua



Bahwa ia Terdakwa **Syafri Wandu bin Syafrizal pgl. Wandu** pada hari Kamis tanggal 28 Juli tahun 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada hari-hari tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Warung saksi Nandi di Jorong Parak Juar Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum atau setidaknya ditempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya saksi Ronal dan saksi Yoga Kurniawan (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Tanah Datar) menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Syafri Wandu bin Syafrizal pgl. Wandu sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Ronal dan saksi Yoga Kurniawan mencari informasi ciri-ciri dan keberadaan Terdakwa Syafri Wandu bin Syafrizal pgl. Wandu. Pada hari Kamis, 28 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB saksi Ronal dan saksi Yoga Kurniawan mendapati keberadaan Terdakwa Syafri Wandu bin Syafrizal pgl. Wandu, selanjutnya mendatangi tempat keberadaan Terdakwa Syafri Wandu bin Syafrizal pgl. Wandu di Warung saksi Nandi di Jorong Parak Juar Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, setibanya di warung saksi Nandi lalu saksi Ronal dan saksi Yoga Kurniawan melihat Terdakwa Syafri Wandu bin Syafrizal pgl. Wandu sedang duduk-duduk di warung saksi Nandi, kemudian saksi Ronal dan saksi Yoga Kurniawan mengamankan Terdakwa Syafri Wandu bin Syafrizal pgl. Wandu dan memperkenalkan diri sebagai polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Datar, selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa Syafri Wandu bin Syafrizal pgl. Wandu tetapi tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja, oleh karena itu saksi Ronal dan saksi Yoga Kurniawan bertanya kepada Terdakwa "dimana kamu menyimpan narkotika jenis ganja?", dijawab Terdakwa "saya simpan dalam jok sepeda motor saya pak", lalu saksi Yoga meminta kunci sepeda motor Terdakwa Syafri Wandu bin Syafrizal pgl. Wandu kemudian membuka jok sepeda motor Terdakwa Syafri Wandu bin Syafrizal pgl. Wandu dengan disaksikan oleh Terdakwa Syafri Wandu bin Syafrizal pgl. Wandu, hasilnya ditemukan di dalam jok sepeda motor Terdakwa Syafri Wandu bin Syafrizal pgl. Wandu narkotika jenis ganja dibungkus kertas putih di dalam kotak pepsodent, selanjutnya saksi saksi Ronal dan saksi Yoga Kurniawan bertanya kepada Terdakwa Syafri Wandu bin Syafrizal pgl. Wandu "darimana kamu mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut?", Terdakwa



menjawab, "saya beli ke Bukittinggi dari bernama Malio (belum tertangkap) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)", selanjutnya Terdakwa Syafrizal bin Syafrizal pgl. Wandi dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Datar untuk proses selanjutnya.

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor: 108/10451.VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 ditandatangani Junior Manager I PT. Pegadaian, Ayu Novalisa, dimana 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas putih dengan total berat bersih 17,89 (tujuh belas koma delapan puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram, dikembalikan untuk keperluan pembuktian dipersidangan.

Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang Nomor Lab: 22.083.11.16.05.0606.K tanggal 02 Agustus 2022, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung ganja (cannabis) dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai**, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan ilmu pengetahuan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **Syafrizal bin Syafrizal pgl. Wandi** pada hari Kamis tanggal 28 Juli tahun 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada hari-hari tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Warung saksi Nandi di Jorong Parak Juar Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis ganja yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di belakang rumah Terdakwa di Jorong Malana Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten



Tanah Datar, dengan cara awalnya Terdakwa mengambil rokok, mengeluarkan tembakau rokok dan mencampurnya dengan ganja yang telah dihaluskan, lalu melintingnya kembali hingga seperti rokok, kemudian ganja yang telah dilinting tersebut dibakar dan asapnya dihirup dan dinikmati.

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor: 108/10451.VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 ditandatangani Junior Manager I PT. Pegadaian, Ayu Novalisa, dimana 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas putih dengan total berat bersih 17,89 (tujuh belas koma delapan puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram, dikembalikan untuk keperluan pembuktian dipersidangan.

Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang Nomor Lab: 22.083.11.16.05.0606.K tanggal 02 Agustus 2022, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung ganja (cannabis) dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Umum Daerah M.A. Hanafia Batusangkar Nomor: 440/732/TU-Kepeg/RSUD/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Lailatul Rahmah, Sp.PK., bahwa sampel urin milik Terdakwa adalah benar mengandung *marijuana* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ronal Pgl Ronal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk dimintai keterangan terkait dengan penangkapan yang Saksi



lakukan bersama rekan Saksi dari pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Datar terhadap Terdakwa atas penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari pihak kepolisian melakukan penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggl 28 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat di Warung panggilan Nandi di Jorong Parak Juar, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi dari satuan Narkoba Polres Tanah Datar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan peyalanggunaan Narkotika jenis Ganja. Untuk memastikan informasi tersebut, rekan Saksi yaitu Briptu Yoga Kurniawan mencari informasi tentang ciri-ciri dan keberadaan Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan mendatangi tempat keberadaan Terdakwa di warung panggilan Nandi di Jorong Parak Juar, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, setiba di warung panggilan Nandi terlihat Terdakwa sedang duduk-duduk di warung tersebut dan Saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dan mengaku sebagai petugas Kepolisian dari sat Narkoba Polres Tanah Datar. Sewaktu mengamankan Terdakwa, dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja. Setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa "dimana kamu menyimpan Narkotika jenis Ganja?" dan dijawab oleh Terdakwa "saya simpan di dalam jok sepeda motor saya pak". Setelah itu rekan Saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang berada dalam kotak pepsodent yang disembunyikan Terdakwa di dalam jok sepeda motor. Selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa "darimana kamu mendapatkan Narkotika jenis Ganja?" dijawab Terdakwa "saya beli ke Bukittinggi dari orang bernama Malio seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi menghubungi Wali Jorong dan Ketua Pemuda setempat untuk menyaksikan kejadian Terdakwa beserta barang bukti milik Terdakwa yang diamankan. Setibanya Wali Jorong beserta Ketua Pemuda dilokasi diamankannya Terdakwa, Wali Jorong, Ketua Pemuda tersebut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja dan Terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Datar guna proses selanjutnya;



- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang berada di dalam kotak pepsodent tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Malio dengan cara membeli;
- Bahwa berat daripada barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya dan setelah ditimbang di Pegadaian Batusangkar baru sata mengetahui bahwa berat dari keseluruhan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan berat bersih seberat 17,89 (tujuh belas koma delapan puluh sembilan) gram;
- Bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan tes urine di RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah SM Batusangkar dengan hasil bahwa Terdakwa positif menggunakan ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan Narkotika jenis Ganja dan terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja adalah hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah bebas dari penjara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menjelaskan dan menerangkan kepada Saksi, cara mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Malio yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang dirumah dan membuka Facebook, dimana Terdakwa memesan dengan kata "ada bahan (Narkotika jenis Ganja)" di jawab oleh Malio "ada" dan Terdakwa menjawab "minta saya segaris (satu ons) dijawab Malio "jemputlah ke Bukittinggi" dan dijawab Terdakwa "berapa uangnya bang" dijawab Malio "Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab Terdakwa "oke". Setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke Bukittinggi dimana Terdakwa sudah mengetahui tempatnya yaitu di dekat stasiun kereta api yang tidak beroperasi lagi. Dimana di tempat stasiun tersebut Terdakwa ditunggu laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, dimana laki-laki tersebut membawa Terdakwa menjauh dari stasiun tersebut dan tiba di kebun bambu daerah Bukittinggi yang tidak Terdakwa ketahui nama tempatnya. Setiba di kebun bambu laki-laki tersebut mengambil satu paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik hitam dan dibalut dengan lakban yang berada dirumpun bambu dan memberikannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada laki-laki tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah dan memakai ganja yang Terdakwa beli tersebut sambil membersihkan daun ganja dari rantingnya;



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja awalnya mengambil rokok, kemudian mengeluarkan tembakau rokok dan dicampur dengan ganja yang telah dihaluskan kemudian melintingnya kembali sehingga seperti rokok, dan Narkotika jenis Ganja dilinting tersebut dibakar lalu asapnya tersebutlah yang dihirup dan dinikmati;
 - Bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah buruh harian lepas;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif saat penangkapan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang berbeda di dalam kotak Pepsodent, kemudian seluruhnya ditimbang dengan total berat bersih 17,89 (tujuh belas koma delapan puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dipergunakan untuk pemeriksaan secara Laboratorium ke Badan POM Padang, sedangkan sisanya seberat 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram dan pembungkus bawaannya disimpan di Gudang Barang Bukti Polres Tanah Datar untuk pembuktian di sidang Pengadilan, 1 (satu) unit *handphone* merek Redme 5A warna *gold* Nomor IMEI: 99000811618101, Nomor HP: 081328302783, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BA 5262 BV, Nomor Rangka: MH354P00DJ822558 Nomor Mesin: 54P822675 warna hitam, beserta kunci kontak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Yoga Kurniawan Pgl Yoga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk dimintai keterangan terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi dari pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Datar terhadap Terdakwa atas penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari pihak kepolisian melakukan penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WIB yang bertempat di Warung panggilan Nandi di Jorong Parak Juar, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi dari satuan Narkoba Polres Tanah Datar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan peyalanggunaan Narkotika jenis Ganja. Untuk memastikan informasi tersebut, Saksi mencari informasi tentang ciri-ciri dan keberadaan Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan mendatangi tempat keberadaan Terdakwa di warung panggilan Nandi di Jorong Parak Juar, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, setiba di warung panggilan Nandi terlihat Terdakwa sedang duduk-duduk di warung tersebut dan Saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dan mengaku sebagai petugas Kepolisian dari sat Narkoba Polres Tanah Datar. Sewaktu mengamankan Terdakwa, dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja. Setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa "dimana kamu menyimpan Narkotika jenis Ganja?" dan dijawab oleh Terdakwa "saya simpan di dalam jok sepeda motor saya pak". Setelah itu Saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang berada dalam kotak pepsodent yang disembunyikan Terdakwa di dalam jok sepeda motor. Selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa "darimana kamu mendapatkan Narkotika jenis Ganja?" dijawab Terdakwa "saya beli ke Bukittinggi dari orang bernama Malio seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi Ronal menghubungi Wali Jorong dan Ketua Pemuda setempat untuk menyaksikan kejadian Terdakwa beserta barang bukti milik Terdakwa yang diamankan. Setibanya Wali Jorong beserta Ketua Pemuda dilokasi diamankannya Terdakwa, Wali Jorong, Ketua Pemuda tersebut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja dan Terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Datar guna proses selanjutnya;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang berada di dalam kotak pepsodent tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Malio dengan cara membeli;

- Bahwa berat daripada barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya dan setelah ditimbang di Pegadaian Batusangkar baru sata mengetahui bahwa berat dari keseluruhan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis Ganja tersebut dengan berat bersih seberat 17,89 (tujuh belas koma delapan puluh sembilan) gram;

- Bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan tes urine di RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah SM Batusangkar dengan hasil bahwa Terdakwa positif menggunakan ganja;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan Narkotika jenis Ganja dan terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja adalah hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah bebas dari penjara;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menjelaskan dan menerangkan kepada Saksi, cara mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Malio yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang dirumah dan membuka Facebook, dimana Terdakwa memesan dengan kata "ada bahan (Narkotika jenis Ganja)" di jawab oleh Malio "ada" dan Terdakwa menjawab "minta saya segaris (satu ons) dijawab Malio "jemputlah ke Bukittinggi" dan dijawab Terdakwa "berapa uangnya bang" dijawab Malio "Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab Terdakwa "oke". Setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke Bukittinggi dimana Terdakwa sudah mengetahui tempatnya yaitu di dekat stasiun kereta api yang tidak beroperasi lagi. Dimana di tempat stasiun tersebut Terdakwa ditunggu laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, dimana laki-laki tersebut membawa Terdakwa menjauh dari stasiun tersebut dan tiba di kebun bambu daerah Bukittinggi yang tidak Terdakwa ketahui nama tempatnya. Setiba di kebun bambu laki-laki tersebut mengambil satu paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik hitam dan dibalut dengan lakban yang berada dirumpun bambu dan memberikannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada laki-laki tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah dan memakai ganja yang Terdakwa beli tersebut sambil membersihkan daun ganja dari rantingnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja awalnya mengambil rokok, kemudian mengeluarkan tembakau rokok dan dicampur dengan ganja yang telah dihaluskan kemudian melintingnya kembali sehingga seperti rokok, dan Narkotika jenis Ganja dilinting tersebut dibakar lalu asapnya tersebutlah yang dihirup dan dinikmati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang berbeda di dalam kotak Pepsodent, kemudian seluruhnya ditimbang dengan total berat bersih 17,89 (tujuh belas koma delapan puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dipergunakan untuk pemeriksaan secara Laboratorium ke Badan POM Padang, sedangkan sisanya seberat 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram dan pembungkus bawaannya disimpan di Gudang Barang Bukti Polres Tanah Datar untuk pembuktian di sidang Pengadilan, 1 (satu) unit *handphone* merek Redme 5A warna *gold* Nomor IMEI: 99000811618101, Nomor HP: 081328302783, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BA 5262 BV, Nomor Rangka: MH354P00DJ822558 Nomor Mesin: 54P822675 warna hitam, beserta kunci kontak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. Muhammad Yance Pgl Yance dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan Polisi dari Polres Tanah Datar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat di Warung Nandi Jorong Parak Juar Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB saat sedang berada di rumah Saksi ditelpon oleh seseorang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Polres Tanah Datar dan memberitahukan kepada Saksi bahwa telah diamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa dalam perkara narkoba. Kemudian Saksi diminta untuk

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Bsk



menyaksikan Terdakwa yang diamankan petugas Polisi karena diduga memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya Saksi berangkat menuju tempat kejadian yang telah diberitahukan oleh pihak Kepolisian tersebut. Setiba dilokasi Saksi menyaksikan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang berada dalam kotak pepsodent bertempat di warung Nandi di Jorong Parak Juar Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Setelah barang bukti milik Terdakwa diamankan oleh polisi, disaksikan oleh Saksi dan Ketua Pemuda bernama Syafruddin Widodo beserta pemilik warung yang bernama Defdi Rinaldi. Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa Kapolres Tanah Datar untuk proses selanjutnya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian, pemilik 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja adalah Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian tersebut kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa yang diamankan tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan datang Terdakwa ke warung tersebut dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke warung tersebut;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Ketua Pemuda bernama Syafruddin Widodo dan pemilik warung yang bernama Defdi Rinaldi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, setelah penangkapan baru Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu, tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang berbeda di dalam kotak Pepsodent, kemudian seluruhnya ditimbang dengan total berat bersih 17,89 (tujuh belas koma delapan puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dipergunakan untuk pemeriksaan secara Laboratorium ke Badan POM Padang, sedangkan sisanya seberat

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Bsk



17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram dan pembungkus bawaannya disimpan di Gudang Barang Bukti Polres Tanah Datar untuk pembuktian di sidang Pengadilan, 1 (satu) unit *handphone* merek Redme 5A warna *gold* Nomor IMEI: 99000811618101, Nomor HP: 081328302783, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BA 5262 BV, Nomor Rangka: MH354P00DJ822558 Nomor Mesin: 54P822675 warna hitam, beserta kunci kontak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang berada di dalam kotak pepsodent;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis sekira pukul 23.00 WIB pada tanggal 28 Juli 2022 bertempat di Warung Nandi Jorong Parak Juar Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di warung Nandi Terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui dan mengaku sebagai Petugas Kepolisian. Dimana Petugas Kepolisian tersebut langsung mengamankan Terdakwa, sewaktu Terdakwa diamankan polisi melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja. Setelah itu polisi bertanya kepada Terdakwa “dimana kamu menyimpan Narkotika jenis Ganja” Terdakwa jawab “saya simpan didalam jok sepeda motor saya pak” setelah itu polisi memeriksa sepeda motor yang Terdakwa parkir di luar warung, dimana petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang berada di dalam kotak pepsodent yang Terdakwa sembunyikan di dalam jok sepeda motor Terdakwa. Polisi bertanya kepada Terdakwa “darimana kamu mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut?” Terdakwa jawab “saya beli ke Bukittinggi dari Malio seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu polisi menghubungi Wali Jorong dan Ketua Pemuda setempat untuk menyaksikan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti milik Terdakwa diamankan oleh polisi. Setiba Wali Jorong dan Ketua Pemuda

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Bsk



menyaksikan polisi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti milik Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa tersebut di depan Wali Jorong dan Ketua Pemuda. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polres Tanah Datar untuk guna proses selanjutnya;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa membuka Facebook dan memesan Narkotika jenis Ganja kepada Malio melalui *messenger* Facebook yang mana Terdakwa memesan dengan kata “ada bahan (Narkotika jenis Ganja)?” dijawab Malio “ada” dan Terdakwa jawab “minta saya segaris (satu ons)” dijawab Malio “jemputlah ke Bukittinggi” Terdakwa jawab “berapa uangnya bang?” dijawab Malio “Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa jawab “oke”. Setelah itu Terdakwa pergi ke Bukittinggi dimana Terdakwa sudah mengetahui tempatnya yaitu di dekat stasiun kereta api yang tidak beroperasi lagi. Dimana ditempat stasiun tersebut Terdakwa ditunggu oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, dimana laki-laki tersebut membawa Terdakwa menjauh dari stasiun tersebut dan tiba di kebun bambu daerah Bukittinggi yang tidak Terdakwa ketahui nama tempatnya. Setiba di kebun bambu tersebut, laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik hitam dan dibalut dengan lakban yang berada di rumpun bambu dan memberikannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah dan memakai ganja yang Terdakwa beli tersebut sambil membersihkan daun ganja dari rantingnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Malio sewaktu sesama menjadi tahanan di LP (Lembaga Pemasyarakatan) Biaro Bukittinggi dan sekarang Terdakwa dan Malio sudah bebas dari LP tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja kurang lebih 3 (tiga) bulan semenjak Terdakwa bebas dari hukuman penjara;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang berada di dalam kotak pepsodent yang mana berat sebelumnya Terdakwa tidak tahu setelah ditimbang di Pegadaian Batusangkar baru Terdakwa mengetahui berat keseluruhannya 17,89 (tujuh belas koma delapan puluh sembilan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja awalnya mengambil rokok, kemudian mengeluarkan tembakau rokok dan dicampur dengan ganja yang telah dialuskan kemudian melintangnya kembali sehingga seperti rokok dan Narkotika jenis Ganja yang dilintang tersebut dibakar lalu asapnya tersebutlah yang Terdakwa hirup dan Terdakwa nikmati;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah dengan istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tanggal 24 April 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan Narkotika jenis Ganja kepada orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja di jok sepeda motor karna untuk Terdakwa pakai lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di Pasar Batusangkar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai Narkotika jenis Ganja untuk menambah nafsu makan saja;
- Bahwa sekarang Kakak Terdakwa yang membiayai kebutuhan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa sejak tahun 2005 Terdakwa sudah mengenal Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang berbeda di dalam kotak Pepsodent, kemudian seluruhnya ditimbang dengan total berat bersih 17,89 (tujuh belas koma delapan puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dipergunakan untuk pemeriksaan secara Laboratorium ke Badan POM Padang, sedangkan sisanya seberat 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram dan pembungkus bawaannya disimpan di Gudang Barang Bukti Polres Tanah Datar untuk pembuktian di sidang Pengadilan, 1 (satu) unit *handphone* merek Redme 5A warna *gold* Nomor IMEI: 99000811618101, Nomor HP: 081328302783, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J dengan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BA 5262 BV, Nomor Rangka: MH354P00DJ822558 Nomor Mesin: 54P822675 warna hitam, beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian Resor Tanah Datar, sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/ Narkoba Dalam Urine Nomor 440/732/TU-Kepeg/RSUD/2022 dari RSUD Prof.Dr.MA Hanafiah SM Batusangkar tertanggal 28 Juli 2022 dengan hasilnya: marijuana/THC (Positif) Reaktif;
2. Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium dan Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0606.K tanggal 2 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt., dengan kesimpulan adalah mengandung Ganja/*cannabis* : Positif (+);
3. Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor 108/10451.VII/2022 dari Kantor Pegadaian Batusangkar yang dilakukan oleh Ayu Novalisa, Yelviani tertanggal 29 Juli 2022, yang hasilnya menyatakan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih dengan total berat bersih 17,89 (tujuh belas koma delapan puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya seberat 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang berbeda di dalam kotak Pepsodent, kemudian seluruhnya ditimbang dengan total berat bersih 17,89 (tujuh belas koma delapan puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dipergunakan untuk pemeriksaan secara Laboratorium ke Badan POM Padang, sedangkan sisanya seberat 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram dan pembungkus bawaannya disimpan di Gudang Barang Bukti Polres Tanah Datar untuk pembuktian di sidang Pengadilan;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Redme 5A warna *gold* Nomor IMEI: 99000811618101, Nomor HP: 081328302783;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Bsk



3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BA 5262 BV, Nomor Rangka: MH354P00DJ822558 Nomor Mesin: 54P822675 warna hitam, beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengetahui alasan dihadirkan/dihadapkan pada persidangan terkait penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ronal, Saksi Yoga beserta rekan dari pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat di Warung panggilan Nandi di Jorong Parak Juar, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya Saksi Yoga dan rekan Saksi dari satuan Narkoba Polres Tanah Datar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan peyalanggunaan Narkotika jenis Ganja. Untuk memastikan informasi tersebut, Saksi Yoga mencari informasi tentang ciri-ciri dan keberadaan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Ronal, Saksi Yoga dan rekan-rekan mendatangi tempat keberadaan Terdakwa di warung panggilan Nandi di Jorong Parak Juar, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, setiba di warung panggilan Nandi terlihat Terdakwa sedang duduk-duduk di warung tersebut dan Saksi Ronal, Saksi Yoga dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dan mengaku sebagai petugas Kepolisian dari sat Narkoba Polres Tanah Datar. Sewaktu mengamankan Terdakwa, dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja. Setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa "dimana kamu menyimpan Narkotika jenis Ganja?" dan dijawab oleh Terdakwa "saya simpan di dalam jok sepeda motor saya pak". Setelah itu Saksi Yoga menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang berada dalam kotak pepsodent yang disembunyikan Terdakwa di dalam jok sepeda motor. Selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa "darimana kamu mendapatkan Narkotika jenis Ganja?" dijawab Terdakwa "saya beli ke Bukittinggi dari orang bernama Malio seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi Ronal menghubungi Wali Jorong dan Ketua Pemuda setempat untuk menyaksikan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan. Setibanya Wali Jorong beserta Ketua Pemuda dilokasi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Bsk



diamankannya Terdakwa, Wali Jorong, Ketua Pemuda tersebut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja dan Terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Datar guna proses selanjutnya;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang berada di dalam kotak pepsodent tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Malio dengan cara membeli;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Malio yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang dirumah dan membuka Facebook, dimana Terdakwa memesan dengan kata "ada bahan (Narkotika jenis Ganja)" di jawab oleh Malio "ada" dan Terdakwa menjawab "minta saya segaris (satu ons) dijawab Malio "jemputlah ke Bukittinggi" dan dijawab Terdakwa "berapa uangnya bang" dijawab Malio "Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab Terdakwa "oke". Setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke Bukittinggi dimana Terdakwa sudah mengetahui tempatnya yaitu di dekat stasiun kereta api yang tidak beroperasi lagi. Dimana di tempat stasiun tersebut Terdakwa ditunggu laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, dimana laki-laki tersebut membawa Terdakwa menjauh dari stasiun tersebut dan tiba di kebun bambu daerah Bukittinggi yang tidak Terdakwa ketahui nama tempatnya. Setiba di kebun bambu laki-laki tersebut mengambil satu paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik hitam dan dibalut dengan lakban yang berada dirumpun bambu dan memberikannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada laki-laki tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah dan memakai ganja yang Terdakwa beli tersebut sambil membersihkan daun ganja dari rantingnya;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Malio sewaktu sesama menjadi tahanan di LP (Lembaga Pemasyarakatan) Biaro Bukittinggi dan sekarang Terdakwa dan Malio sudah bebas dari LP tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Batusangkar diketahui berat bersihnya seberat 17,89 (tujuh belas koma delapan puluh sembilan) gram;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine di RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah SM Batusangkar dengan hasil bahwa Terdakwa positif menggunakan ganja;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Bsk



- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut dilakukan pengujian laboratorium di BPOM Padang dengan hasil positif ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan Narkotika jenis Ganja dan terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja adalah hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja awalnya mengambil rokok, kemudian mengeluarkan tembakau rokok dan dicampur dengan ganja yang telah dihaluskan kemudian melintangnya kembali sehingga seperti rokok, dan Narkotika jenis Ganja dilinting tersebut dibakar lalu asapnya tersebutlah yang dihirup dan dinikmati;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika dan Terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tanggal 24 April 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan Narkotika jenis Ganja kepada orang lain, dan tujuan Terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja di jok sepeda motor karna untuk Terdakwa pakai lagi;
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif saat penangkapan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai Narkotika jenis Ganja untuk menambah nafsu makan saja;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang berbeda di dalam kotak Pepsodent, kemudian seluruhnya ditimbang dengan total berat bersih 17,89 (tujuh belas koma delapan puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dipergunakan untuk pemeriksaan secara Laboratorium ke Badan POM Padang, sedangkan sisanya seberat 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram dan pembungkus bawaannya disimpan di Gudang Barang Bukti Polres Tanah Datar untuk pembuktian di sidang Pengadilan, 1 (satu) unit *handphone* merek Redme 5A warna *gold* Nomor IMEI: 99000811618101, Nomor HP:

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081328302783, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BA 5262 BV, Nomor Rangka: MH354P00DJ822558 Nomor Mesin: 54P822675 warna hitam, beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Setiap Orang;**
2. **Penyalah Guna Narkotika Golongan I;**
3. **Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Syafri Wandu Bin Syafrizal Pgl. Wandu serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Bsk



Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum atau hal yang dilakukan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatuhan yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dalam Daftar Narkotika Golongan I yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 8 yaitu mengandung tanaman ganja/cannabis;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat di Warung panggilan Nandi di Jorong Parak Juar, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Yoga dan rekan Saksi dari satuan Narkoba Polres Tanah Datar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan peyalanggunaan Narkotika jenis Ganja. Untuk memastikan informasi tersebut, Saksi Yoga mencari informasi tentang ciri-ciri dan keberadaan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Ronal, Saksi Yoga dan rekan-rekan mendatangi tempat keberadaan Terdakwa di warung panggilan Nandi di Jorong Parak Juar, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, setiba di warung panggilan Nandi terlihat Terdakwa sedang duduk-duduk di warung tersebut dan Saksi Ronal, Saksi Yoga dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dan mengaku sebagai petugas Kepolisian dari sat Narkoba Polres Tanah Datar. Sewaktu mengamankan Terdakwa, dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja. Setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa "dimana kamu menyimpan Narkotika jenis Ganja?" dan dijawab oleh Terdakwa "saya simpan di dalam jok sepeda motor saya pak". Setelah itu Saksi Yoga menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang berada dalam kotak pepsodent yang disembunyikan Terdakwa di dalam jok sepeda motor. Selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa "darimana kamu mendapatkan Narkotika jenis Ganja?" dijawab Terdakwa "saya beli ke Bukittinggi dari orang bernama Malio seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Wali Jorong dan Ketua Pemuda;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang berada di dalam kotak pepsodent tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Malio dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Malio yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang dirumah dan membuka Facebook, dimana Terdakwa memesan dengan kata "ada bahan (Narkotika jenis Ganja)" di jawab oleh Malio "ada" dan Terdakwa menjawab "minta saya segaris (satu ons) dijawab Malio "jemputlah ke Bukittinggi" dan dijawab Terdakwa "berapa uangnya bang" dijawab Malio "Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab Terdakwa "oke". Setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Bsk



Bukitinggi dimana Terdakwa sudah mengetahui tempatnya yaitu di dekat stasiun kereta api yang tidak beroperasi lagi. Dimana di tempat stasiun tersebut Terdakwa ditunggu laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, dimana laki-laki tersebut membawa Terdakwa menjauh dari stasiun tersebut dan tiba di kebun bambu daerah Bukitinggi yang tidak Terdakwa ketahui nama tempatnya. Setiba di kebun bambu laki-laki tersebut mengambil satu paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik hitam dan dibalut dengan lakban yang berada dirumpun bambu dan memberikannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada laki-laki tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah dan memakai ganja yang Terdakwa beli tersebut sambil membersihkan daun ganja dari rantingnya;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja adalah hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB, dengan cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja yaitu awalnya mengambil rokok, kemudian mengeluarkan tembakau rokok dan dicampur dengan ganja yang telah dihaluskan kemudian melintingnya kembali sehingga seperti rokok, dan Narkotika jenis Ganja dilinting tersebut dibakar lalu asapnya tersebutlah yang dihirup dan dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis Ganja dan Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana narkotika dan Terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan Terdakwa dalam keadaan sadar ketika melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Batusangkar sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor 108/10451.VII/2022 dari Kantor Pegadaian Batusangkar yang dilakukan oleh Ayu Novalisa, Yelviani tertanggal 29 Juli 2022, yang hasilnya menyatakan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih dengan total berat bersih 17,89 (tujuh belas koma delapan puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya seberat 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan uji laboratorium di Padang sebagaimana Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium dan Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0606.K tanggal 2 Agustus 2022 hasilnya adalah positif ganja/cannabis;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan ter urine, sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/ Narkoba Dalam Urine Nomor 440/732/TU-Kepeg/RSUD/2022 dari RSUD Prof.Dr.MA Hanafiah SM Batusangkar tertanggal 28 Juli 2022 hasilnya reaktif atau positif marijuana/THC;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah sebagai penyalahguna Narkotika jenis Ganja, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur bagi diri sendiri berarti Narkotika golongan I yang disalahgunakan Terdakwa adalah bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan dalam unsur kedua di atas dan fakta hukum lain yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Malio dengan cara membeli sebanyak 1 ons seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis Ganja yang dibelinya tersebut sendiri di rumah Terdakwa;

Menimbang, jumlah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat ditangkap adalah Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih seberat 17,89 (tujuh belas koma delapan puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya seberat 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram digunakan untuk pembuktian di sidang pengadilan dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba Dalam Urine Terdakwa pada pertimbangan unsur sebelumnya, hasil pemeriksaannya urine Terdakwa positif mengandung marijuana/THC, dengan hasil pemeriksaan ini dan didukung dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, menunjukkan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ditujukan bagi diri Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang berbeda di dalam kotak Pepsodent, kemudian seluruhnya ditimbang dengan total berat bersih 17,89 (tujuh belas koma delapan puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dipergunakan untuk pemeriksaan secara Laboratorium ke Badan POM Padang, sedangkan sisanya seberat 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram dan pembungkus bawaannya disimpan di Gudang Barang Bukti Polres Tanah Datar untuk pembuktian di sidang Pengadilan, 1 (satu) unit *handphone* merek Redme 5A warna *gold* Nomor IMEI: 99000811618101, Nomor HP: 081328302783, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BA 5262 BV, Nomor Rangka: MH354P00DJ822558 Nomor Mesin: 54P822675 warna hitam beserta kunci

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak, yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syafri Wandu Bin Syafrizal Pgl. Wandu tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang berbeda di dalam kotak Pepsodent, kemudian seluruhnya ditimbang dengan total berat bersih 17,89 (tujuh belas koma delapan puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dipergunakan untuk pemeriksaan secara Laboratorium ke Badan POM Padang, sedangkan sisanya seberat 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram dan pembungkus

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaannya disimpan di Gudang Barang Bukti Polres Tanah Datar untuk pembuktian di sidang Pengadilan;

2. 1 (satu) unit *handphone* merek Redme 5A warna *gold* Nomor IMEI: 99000811618101, Nomor HP: 081328302783;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BA 5262 BV, Nomor Rangka: MH354P00DJ822558 Nomor Mesin: 54P822675 warna hitam, beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh kami, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Rahmat, S.H., Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Gilang Olla Ramadhan, S.H., M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Rahmat, S.H.

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairani, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)